



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENGATURAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan perekonomian daerah agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan saling menguntungkan serta pengembangan kemitraan dengan usaha mikro/kecil, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dalam menunjang pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pengaturan keberadaan pelaku usahamelalui pemberdayaan pasar rakyatdan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataandan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENGATURAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemendan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan Toko Modern.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu.
9. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
11. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
12. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
13. Pasar Penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
16. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran

langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

17. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolanya dilakukan secara tunggal.
19. *Mall* atau *supermall* atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
20. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
22. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
23. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh suatu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara

- usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
25. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
 26. Izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern.
 27. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disingkat IUP2R, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP, Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perizinan.
 28. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 29. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;
 30. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
 31. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

32. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi selanjutnya disingkat UMKMK adalah kegiatan usaha yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
33. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
35. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bulukumba selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten, yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan pasar rakyat, pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dan kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. kejujuran; dan
- g. persaingan sehat.

Pasal 3

Pemberdayaan pasar rakyat dan penataan toko modern, bertujuan untuk:

- a. memberikan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;

- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis serta dapat menjadi aset pariwisata; dan
- d. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama

Pasar Rakyat
Pasal 4

- (1) Usaha pasar rakyat dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, yakni:
 - a. pasar lingkungan;
 - b. pasar kelurahan/desa;
 - c. pasar rakyat kabupaten; dan
 - d. pasar khusus.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar rakyat dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang kabupaten termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Kedua
Toko Modern
Pasal 5

- (1) Usaha pasar modern dapat berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, dan nama lainnya, yang dikelola secara modern.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pusat perbelanjaan dan toko modern, ditentukan sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *departement store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamindan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. pusat perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

BAB IV
PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Pasal 6

- (1) Lokasi untuk pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada RTRW dan RDTR, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka lokasi untuk pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern, didasarkan pada RTRW.

Pasal 7

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMKMK yang berada diwilayah bersangkutan.
- (2) Dalam lokasi pasar rakyat tidak diperkenankan adanya pembangunan toko modern.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKMK lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKMK lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *hypermarket* dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian toko modern atau pasar rakyat dengan *hypermarket* atau pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara toko modern dan pasar rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:
- a. izin pendirian pasar rakyat atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket*;
 - b. izin usaha pasar rakyat atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket*;
 - c. toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dikecualikan untuk *minimarket*; dan
 - e. pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 1. kepadatan penduduk;
 2. perkembangan pemukiman baru;
 3. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 4. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 5. keberadaan pasar rakyat dan warung /toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada *minimarket* tersebut.
- (8) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 8

- (1) Pasar rakyat atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB V KEMITRAAN USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha dan pembinaan usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKMK yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan asal produk;
 - b. memasarkan produk hasil UMKMK melalui etalase atau outlet dari toko modern; dan
 - c. menyediakan ruang pedagang kaki lima diluar gedung yang ada di area toko modern.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKMK dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (5) Penentuan harga jual terhadap barang dagangan meliputi sebagai berikut:
 - a. harga jual setiap jenis/kategori barang dagangan tidak boleh lebih rendah dari harga pokok pembelian;
 - b. harga jual yang tertera harus ditempatkan sesuai dengan letak jenis barang dagangan yang dimaksud dengan tulisan yang dapat dibaca.
- (6) UMKMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (7) Toko modern wajib melakukan pembinaan usaha terhadap UMKMK.

Pasal 10

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKMK nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko modern.
- (3) Pemasok barang usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKMK dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara pemasok dengan toko modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual-beli. potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko modern dan disepakati dengan toko modern;

- b. potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga reguler maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ketoko modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); dan
 - 3. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko modern dengan pemasok;
- f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 - 2. biaya promosi pada toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan promosi produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling banyak 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak.
 - 5. biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
 - 6. biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;

7. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf f;
8. pemasok dan toko modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
9. penggunaan jasa distribusi toko modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
10. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - a. kategori *hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - b. kategori *supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai;
 - c. produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai, toko modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - d. kategori *minimarket* paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - e. toko modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) pemasok;
 - f. pusat perbelanjaan dan toko modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
 - g. toko modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VI
BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN
Pasal 13

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut:
- a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. *department store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - e. *perkulakan*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) sebagai berikut:
- a. *minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
 - c. *departement store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB VII
JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki:
- a. IUP2R untuk pasar rakyat;
 - b. IUPP untuk pertokoan, *mall*, plaza dan pusat perbelanjaan; dan
 - c. IUTM untuk *minimarket*, *supermarket*, *departmentstore*, *hypermarket*, *perkulakan*.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2R, IUPP, dan IUTM kepada SKPD yang membidangi perizinan.

BAB VIII
PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi pasar rakyat yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
- a. persyaratan IUP2R melampirkan dokumen:
 1. fotokopi izin prinsip;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan;
 3. izin pemanfaatan ruang;

4. foto kopi izin lokasi sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 5. foto kopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO);
 6. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. foto kopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 8. foto kopi surat pernyataan kesanggupan melaksanakan, mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 9. foto kopi izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan.
- b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
1. foto kopi surat izin prinsip;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan untuk toko modern yang memiliki luas lantai penjualan lebih dari atau sama dengan 400 (empat ratus) meter persegi;
 3. izin pemanfaatan ruang;
 4. foto kopi surat izin lokasi sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 5. foto kopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin Gangguan (HO);
 6. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. foto kopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 8. Surat Pernyataan kesanggupan rencana kemitraan dengan UMKMK paling lambat 3 (tiga) bulan.
 9. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 10. Surat pernyataan kesanggupan menyerap tenaga kerja putra/putri Daerah paling sedikit 60 persen; dan
 11. Foto kopi izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi pasar rakyat atau IUTM bagi toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3);
 - b. foto kopi IUPP atau bangunan lain tempat berdirinya pasar rakyat atau toko modern;
 - c. foto kopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan rencana kemitraan dengan UMKMK paling lambat 3 (tiga) bulan untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau SKPD yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benardan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (6) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar.

Pasal 16

- (1) Perusahaan pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama; dan
 - c. selama tidak ada perubahan nama usaha, luas dan kegiatan usaha.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX WAKTU PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Jam kerja *hypermarket*, *departement store* dan *supermarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 wita; dan
 - b. untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 wita.
- (2) Pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat melampaui waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pejabat penerbit IUP2R, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKMK yang bermitra dan bentuk pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada SKPD yang membidangi perdagangan;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB XI PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 20

- (1) Lokasi pendirian pasar rakyat wajib mengacu pada RTRW, dan RDTR termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, UMKMK, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai didalam area bangunan;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar; dan
 - i. status hak pakai lahan pasar.
- (3) Bentuk pemberdayaan pemerintah daerah kepada pasar rakyat, UMKMK serta pelaku usaha yang ada didalamnya antara lain meliputi:
 - a. pembinaan terhadap pelaku usaha pasar rakyat dan UMKMK;
 - b. peningkatan kualitas dan sarana pasar rakyat dan UMKMK;
 - c. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
 - d. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan;

- e. persaingan dengan pelaku usaha di pusat perbelanjaan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
 - f. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (4) Pasar rakyat yang memiliki nilai-nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan toko modern, kecuali:
- a. untuk upaya revitalisasi agar pasar rakyat menjadi bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan; atau
 - b. untuk menjadikan sebagai ikon kabupaten yang memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat, UMKMK pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar rakyat.

BAB XII

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada RTRW, dan RDTR termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar rakyat;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat, *higienis*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - g. menyediakan dengan memperhatikan kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum; dan
 - h. menyediakan fasilitas umum berupa musholla, kecuali *minimarket*.

Pasal 22

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern:

- a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalanarteriatau kolektor;
- b. tidakboleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan;
- c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar rakyat sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan; dan
- d. memperhatikan kebutuhan wilayah akan keberadaan toko modern.

Pasal 23

- (1) Perencanaan pembangunan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu pada RTRW dan/atau RDTR.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern yang berskala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas (analisa dampak lalu lintas), kebersihan, dan keselamatan aktivitas dilingkungan sekitar.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusanBupati.

BAB XIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 25

- (3) Setiap penyelenggara usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil yang dikhususkan untuk usaha seperti *minimarket*;
 - b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen serta menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang dan barang-barang terlarang lainnya;
 - g. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, drainase, kamar mandi, toilet dan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen serta alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - h. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - i. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - j. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - k. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 26

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. melakukan kegiatan usaha, mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 16 ayat (4), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat(1) dikenakan sanksi berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan Izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan interval waktu 7 (tujuh) hari tenggang waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pengelola/pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) IUPR, IUTM dan IUPP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini berkewajiban mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 6 (enam) bulansejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah memiliki izin prinsip dan/atau izin lokasi/keterangan lokasi yang diterbitkan oleh bupati dan belum melakukan pembangunan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, berkewajiban menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, berkewajiban melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antarapemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket* dan pengelola jaringan *minimarket* yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 20 November 2015

Pj.BUPATI BULUKUMBA,

MUH. YUSUF SOMMENG

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A.B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 10

NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN (10/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENGATURAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Toko Modern atau kegiatan perdagangan ritel merupakan Imbas dari kemajuan ekonomi, akan tetapi keberadaannya yang tumbuh pesat tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di kabupaten sering kali menimbulkan dampak yang merugikan bagi pedagang pasar rakyat. Dengan semakin maraknya pusat perbelanjaan dan toko modern yang begitu cepat menyebabkan para pedagang kecil pasar rakyat semakin terhimpit. Padahal, pasar rakyat adalah tempat mencari nafkah yang dapat menghidupi banyak orang. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan upaya pemberdayaan pasar rakyat dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga menimbulkan harmonisasi dan hubungan perekonomian yang saling menguntungkan antara pedagang pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. Azas “kemanusiaan” yaitu azas dalam pemberdayaan pasar rakyat, pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.
- b. Azas “keadilan” yaitu azas dalam pemberdayaan pasar rakyat, pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Azas “kedudukan dan kemitraan” yaitu azas dalam pemberdayaan pasar rakyat, pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama saling menguntungkan.
- d. Azas “ketertiban dan kepastian hukum” yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan pasar rakyat dan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengedepankan ketertiban dan kepastian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Azas “kelestarian lingkungan” yaitu azas dalam pemberdayaan pasar rakyat, pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
- f. Azas “kejujuran” yaitu azas dalam pemberdayaan pasar rakyat, pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern harus mengutamakan prinsip nilai kejujuran dan saling percaya dalam menjalankan usaha.
- g. Azas “persaingan sehat” yaitu azas dalam pemberdayaan pasar rakyat, pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern harus diarahkan pada persaingan usaha yang sehat antar pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari - hari;

Huruf b

pasar kelurahan/desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan kelurahan/desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan kelurahan atau kelurahan disekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok;

Huruf c

pasar rakyat kabupaten adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten dengan jenis perdagangan kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar kelurahan atau kelurahan;

Huruf d

pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar ikan, pasar burung, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Dalam hal Peraturan Daerah tentang RDTR dan peraturan zonasinya belum ditetapkan maka mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARANDAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015
NOMOR 10